

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dalam bagian sebelumnya, simpulan yang dapat diambil oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST dalam mana terdakwa mengalami sakit lupa ingatan prosesnya tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kondisi psikis berupa lupa ingatan yang dialami terdakwa dalam perkara tersebut adalah kondisi psikis yang tidak permanen, atau dalam istilah medis dinamakan *partial amnesia*. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Perilaku Hakim dalam SK yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dikatakan bahwa apabila terdakwa mengalami sakit sehingga benar tidak dimungkinkan untuk mengikuti persidangan maka persidangan akan dihentikan dan terdakwa harus diobati terlebih dahulu. Untuk terdakwa yang mengalami kondisi psikis sakit lupa ingatan akan tetapi masih dimungkinkan untuk dilakukan proses pemeriksaan di persidangan, maka proses tersebut akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan diperoleh dari hasil pemeriksaan medis dan keterangan dokter yang memeriksa kondisi terdakwa sesuai dengan apa yang telah diatur dalam

SEMA No. 4 Tahun 2016. Kalaupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan bahwa kliennya sakit ingatan, maka Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dapat meminta pendapat lain atau *second-opinion* kepada Dokter yang berbeda dari Rumah Sakit Pemerintah. Pembuktian ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yakni menggunakan tipu muslihat agar terdakwa dapat menghindari proses pemeriksaan dan pengadilan. Dalam perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan '*visum et repertum psychiatricum*' terhadap kondisi sakit lupa ingatan atau amnesia yang diderita kliennya, karena kondisi tersebut bukanlah kondisi permanen, melainkan hanya kondisi parsial.

3. Hakim dalam pertimbangannya memeriksa dan memutus perkara yang terdakwa mengalami lupa ingatan dalam hal ini perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST ternyata tidak terpengaruh kondisi psikis sakit lupa ingatan karena terdakwa masih dianggap mampu untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan. Dalam kasus perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST yang diangkat, terdakwa dinilai masih mampu dan dapat mengikuti persidangan meskipun karena kondisi kesehatannya terdakwa kadang lupa. Adapun putusan yang diambil adalah tetap putusan pemidanaan, bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan saat memutus, hakim mendasarkan diri pada

keyakinannya dan mendasarkan pembuktian dari alat-alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran dari Penulis adalah:

1. Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum harus secara proaktif mengikutsertakan pertimbangan ahli dalam hal ini Dokter Spesialis Psikiatri dalam pemeriksaan kasus yang terdakwa mengalami kondisi psikis lupa ingatan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan yakni terdakwa menggunakan tipu muslihat agar terhindar dari proses pemeriksaan dan pidana. Namun jika memang ternyata dari adanya keterangan ahli dan surat keterangan dokter bahwa kondisi psikis lupa ingatan tersebut terbukti, maka hal tersebut juga harus digunakan sebesar-besarnya dalam rangka melindungi hak asasi terdakwa.